



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0412 -DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BAMBIM AL-IKHLAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAMBIM AL-IKHLAS Nomor : 01/BAMBIM-ALIKHLAS/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 yang diajukan oleh Sadilah;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 02 Agustus 2023 tentang persyaratan Bambim Al-Ikhlhas dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Bambim Al-Ikhlhas dari Kelurahan Cibeureum Nomor : 450/24/Pemberd tanggal 25 Juli 2023 diberikan kepada Sadilah;
4. Akta Pendirian Yayasan Al-Fath Cibeureum No. 03.- tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh Achmad Ma'arif, SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Ny. Sadilah
 - b. Pengurus
 - Ketua : Tn. Sucipto
 - Sekretaris : Ny. Dina Nuryana
 - Bendahara : Tn. Dedi Setiawan Maulana
 - c. Pengawas : Tn. Dian Setiawan Maulana
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0013320.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Fath Cibeureum berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan akta No. 03.- tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh Achmad Ma'arif, SH.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung;
6. Surat Keputusan Yayasan Al-Fath Cibeureum Nomor : 05/A/SK/YAYASAN-AL-FATH/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengangkatan Guru/Tutor Pada pendidikan Anak Usia Dini Bambim Al-Ikhlhas ditandatangani oleh Ketua Yayasan Sucipto dan sebagai Kepala Sekolah Sadilah;
7. Pemberian Izin Tempat Nomor : 237/SK_RW25/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani Ketua RW 25 Drs. M. Khusni Hasyim yang menyatakan memberikan izin tempat hak guna pakai di gedung serba guna RW 25 kepada Sadilah untuk kegiatan pembelajaran Bambim Al-Ikhla;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bambim Al-Ikhlhas Nomor : 421.9/Kep.4810-Disdik/2018 tanggal 28 September 2018 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI BAMBIM AL-IKHLAS.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : BAMBIM AL-IKHLAS
 Alamat : Jl. Rancabentang Barat RT 01 RW 25
 Kel. Cibeureum Kec.Cimahi Selatan
 Kota Cimahi
 NPSN : 69829955
 Nomor Telepon : 082130756602
 Jenis Layanan : SPS
 Kepala Sekolah : SADILAH
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Agustus
Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



MARDI SANTOSO